

**PERATURAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG
NOMOR 526 TAHUN 2015**

TENTANG

**KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
POLITEKNIK NEGERI MALANG**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG

- Menimbang : bahwa untuk mendorong terbentuknya perilaku tenaga kependidikan Politeknik Negeri Malang yang lebih baik dan beretika serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Politeknik Negeri Malang guna terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat, dipandang perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Malang tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan di lingkungan Politeknik Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 147/O/2004 tentang Pendirian Politeknik Negeri Malang;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 tentang Statuta Politeknik Negeri Malang.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 327/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Malang;
- Memperhatikan : Hasil rapat pleno Senat Politeknik Negeri Malang .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:** : Peraturan Direktur Politeknik Negeri Malang tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan di lingkungan Politeknik Negeri Malang

**BAB I
PENGERTIAN
Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Malang disingkat Polinema adalah lembaga satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Direktur adalah Pimpinan Polinema yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan semua kegiatan atas nama Polinema.
3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan
4. Kode etik adalah standar perilaku etis dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi dan dalam berinteraksi di lingkungan Polinema.
5. Majelis Kode Etik Tenaga Kependidikan Polinema adalah lembaga nonstruktural di lingkungan Polinema yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan;
6. Pelanggaran Kode Etik adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan asas yang ada dalam Kode Etik ini.
7. Pejabat yang berwenang adalah Direkur yang berwenang menghukum atau memberikan sanksi dan Pejabat Pembina Kepegawaian;
8. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada tenaga kependidikan yang melanggar Kode Etik ini

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud penyusunan Kode Etik Tenaga Kependidikan Polinema adalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh Tenaga Kependidikan Polinema dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Polinema adalah:

1. Membentuk Tenaga Kependidikan Polinema yang bertakwa, berbudi luhur, disiplin dan memiliki kinerja yang prima.
2. Menciptakan suasana akademik yang kondusif yang untuk mencapai tujuan pendidikan;
3. Membangun citra tenaga kependidikan Polinema sebagai profesi yang professional;
4. Membangun komitmen tenaga kependidikan untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Polinema;
5. Meningkatkan kepuasan pelayanan bagi pemangku kepentingan;
6. Menjaga harkat dan martabat Tenaga Kependidikan Polinema;

BAB III KODE ETIK Pasal 4

Kode Etik Tenaga Kependidikan meliputi :

- a. Etika sebagai pribadi;
- b. Etika dalam pergaulan di lingkungan kampus;
- c. Etika dalam penyelenggaraan pendidikan;
- d. Etika terhadap institusi.

Pasal 5

Etika sebagai pribadi tenaga kependidikan diwujudkan dalam :

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Sumpah Pegawai Negeri Sipil, Sumpah Jabatan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

Etika dalam pergaulan di lingkungan kampus diwujudkan dalam :

1. Menjaga kehormatan dan nama baik profesi tenaga kependidikan Polinema.
2. Menjaga dan memelihara kehormatan dan sopan santun dalam bertutur kata dan berbusana.
3. Menjaga hubungan kerja yang baik dalam suasana saling menghormati , baik dengan sesama tenaga kependidikan, maupun dengan dosen dan mahasiswa Polinema.

Pasal 7

Etika dalam penyelenggaraan pendidikan diwujudkan dalam bentuk :

1. Memberikan layanan administrasi yang prima dalam rangka menunjang proses pendidikan.
2. Mengelola dengan baik berbagai hal teknis yang terkait dengan proses pendidikan.
3. Melakukan pengembangan berbagai hal yang terkait dengan proses pendidikan. Melakukan pengawasan berbagai hal yang terkait dengan proses pendidikan.
4. Memberikan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.
5. Tidak menyalahgunakan hak dan wewenang yang melekat pada fungsi dan jabatan untuk kepentingan pribadi.
6. Menjalankan tugas secara bertanggungjawab, berdisiplin dan berdedikasi demi tercapainya tugas yang diembannya.
7. Tidak menerima pemberian yang berhubungan secara tidak sah dengan profesi atau jabatan yang diemban.
- 8.

Pasal 8

Etika terhadap institusi diwujudkan dalam bentuk :

1. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik institusi Polinema.
2. Memegang teguh rahasia institusi.
3. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di institusi Polinema.
4. Mengutamakan kepentingan institusi di atas kepentingan pribadi dan kelompok,
5. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan institusi Polinema.

BAB IV MAJELIS KODE ETIK Pasal 9

- (1) Direktur Polinema membentuk Majelis Kode Etik Tenaga Kependidikan untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik Tenaga Kependidikan berjumlah ganjil yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Paling sedikit 3 (tiga) orang anggota
- (3) Anggota Majelis Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Direktur .

Pasal 10

- (1) Ketua bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan Tenaga Kependidikan yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (2) Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (3) Anggota bertanggungjawab membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 11

- (1) Jabatan atau pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat Tenaga Kependidikan yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Masa tugas Majelis Kode Etik adalah 2 (dua) tahun .

Pasal 12

Tugas Majelis Kode Etik :

- a. Memeriksa Tenaga Kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Ini;
- b. Meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- c. Mendengarkan pembelaan diri dari Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Direktur mengenai pemberian sanksi; dan
- e. Menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Ini.

BAB V PELANGGARAN KODE ETIK Pasal 13

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan atasan Tenaga Kependidikan.
- (2) Setiap Tenaga Kependidikan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik menyampaikan pengaduan kepada atasan Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- (4) Setiap atasan Tenaga Kependidikan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Atasan Tenaga Kependidikan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.

- (6) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (7) Pelaksanaan :
- a. Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik wajib memenuhi panggilan Majelis Kode Etik;
 - b. Tenaga Kependidikan yang diperiksa oleh Majelis Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya;
 - c. Apabila Tenaga Kependidikan tidak memenuhi panggilan Majelis Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini;
 - d. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik;
 - e. Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SANKSI
Pasal 14

- (1) Setiap Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Permohonan maaf yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan Maaf dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini;
 - b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini; dan/atau
 - c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulangi perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Sikap dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermeterai kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Apabila Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada Tenaga Kependidikan yang bersangkutan, maka diusulkan kepada Direktur untuk dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15


Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Direktur.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 16

Kode Etik Tenaga Kependidikan di lingkungan Polinema yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur ini, dinyatakan tidak berlaku .

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 28 Desember 2015

Direktur,



Ir. TUNDUNG SUBALI PATMA, MT
NIP 19590424 198803 1 002

Tembusan:

1. Sekretaris Senat
2. Para Ketua Komisi Senat
3. Para Pembantu Direktur
4. Para Ketua Jurusan
5. Para KPS dan KPPS
6. Para. Ka. Bagian
7. Kasubbag Kepegawaian

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG
NOMOR 526 TAHUN 2015
TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI
MALANG

I-A

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini Tanggal^{a)}, kami :

1. a. Nama :^{b).}
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan Ruang :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :

2. a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan Ruang :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :

3. a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan Ruang :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :

4. a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan Ruang :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :

5. a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan Ruang :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :

dst.^{c)}

berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Malang Nomor tanggal^{d)}
tentang Pengangkatan Majelis Kode Etik, untuk melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :^{e)}
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

1. Pertanyaan :
Apakah Saudara telah menerima surat panggilan ?
1. Jawaban :
.....
2. Pertanyaan :
Apakah Saudara mengerti maksud pemanggilan tersebut?
2. Jawaban :
.....
3. Pertanyaan :
Apakah Saudara dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa?
3. Jawaban :
.....
4. Pertanyaan :
Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya?
4. Jawaban :
.....
5. Pertanyaan :
Sejak kapan Saudara bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi?
5. Jawaban :
.....
6. Pertanyaan :
dst..... Dikembangkan sendiri oleh Majelis Kode Etik sesuai dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh yang bersangkutan
6. Jawaban :
.....
7. Pertanyaan :
Apakah selama pemeriksaan Saudara merasa ditekan?
7. Jawaban :
.....
8. Pertanyaan :
Apakah yang Saudara sampaikan tadi benar sesuai dengan sebenarnya terjadi?

8. Jawaban :
.....
9. Pertanyaan :
Apabila diperlukan, kami akan meminta keterangan lagi. Kalau misalnya diminta keterangan lagi kira-kira Saudara bersedia?
9. Jawaban :
.....
10. Pertanyaan :
Kira-kira ada hal-hal yang ingin Saudara tambahkan untuk mempermudah kami dalam pertimbangan?
10. Jawaban :
.....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

..... f)

Majelis Kode Etik :

..... g)

..... h)

NIP

NIP

.....

NIP

.....

NIP

.....

NIP

.....
NIP

Dstⁱ⁾

PETUNJUK PENGISIAN	
a)	Hari dan tanggal dilakukannya pemeriksaan (ditulis dengan huruf)
b)	Identitas Anggota-anggota Majelis Kode Etik
c) dan i)	Disesuaikan dengan jumlah anggota Majelis Kode Etik
d)	Nomor dan tanggal SK Pengangkatan Majelis Kode Etik
e)	Identitas yang diperiksa
f)	Tempat dan tanggal pemeriksaan
g)	Nama dan NIP yang diperiksa
h)	Nama dan NIP anggota Majelis Kode Etik

I-B

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
TENTANG DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK**

A.N.

A. Identitas yang diperiksa ^{b)}

Nama :
NIP :
Pangkat :
Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

B. Dasar Pemeriksaan

1. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Malang Nomor tanggal
.....^{c)} tentang Pengangkatan Majelis Kode Etik.

2. Majelis Kode Etik

a.	Ketua Majelis
b.	Anggota Majelis
c.	Anggota Majelis
d.	Anggota Majelis
e.	Anggota Majelis
dst	Anggota Majelis

C. Permasalahan

Dugaan/indikasi adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Saudara
.....^{e)} berupa

D. Waktu dan Tempat Pemeriksaan ^{g)}

1. Waktu :

2. Tempat :

E. Pertimbangan Hukum

1. Hasil pemeriksaan

.....^{h)}

2. Dokumen

..... i)

3. Dasar Hukum Pelanggaran

..... j)

4. Analisis

..... k)

F. Hal-hal yang Meringankan dan yang Memberatkan

1. Hal-Hal yang Meringankan

..... l)

2. Hal-Hal yang Memberatkan

..... m)

G. Kesimpulan

..... n)

H. Rekomendasi

Setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, kami merekomendasikan Sdr.^{o)} dijatuhi sanksi berupa :

1. dan atau ^{p)}

2.

dst.

I. Penutup

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan ini kami sampaikan sebagai bahan masukan bagi pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan.

..... q)

Ketua Majelis,

..... r)

NIP

PETUNJUK PENGISIAN	
a)	Nama yang diperiksa dan unit kerja
b)	Identitas yang diperiksa
c)	Nomor dan tanggal SK Pengangkatan Majelis Kode Etik
d)	Nama-nama dalam keanggotaan Majelis Kode Etik
e) dan o)	Nama yang diperiksa
f)	Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan
g)	Waktu dan tempat pemeriksaan
h)	Hasil pemeriksaan
i)	Dokumen pendukung
j)	Dasar hukum pelanggaran
k)	Hasil analisis
l)	Hal-hal yang menjadi pertimbangan dapat meringankan sanksi yang akan diberikan
m)	Hal-hal yang menjadi pertimbangan dapat memberatkan sanksi yang akan diberikan
n)	Kesimpulan hasil pemeriksaan
p)	Pilihan sanksi yang direkomendasikan
q)	Tempat dan tanggal pembuatan laporan
r)	Nama dan NIP Ketua Majelis Kode Etik

II-A

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF

Nomor^{a)}

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :^{b)}

NIP :

Pangkat :

Golongan Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini memohon maaf atas perbuatan saya berupa^{c)} yang telah melanggar Pasal Huruf^{d)} Peraturan Direktur Politeknik Negeri Malang

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian, permohonan maaf ini saya buat dengan sesungguhnya.

.....^{e)}

Yang membuat pernyataan,

f)

.....^{g)}

NIP

PETUNJUK PENGISIAN

a)	Nomor Surat Pernyataan
b)	Identitas pembuat pernyataan
c)	Pelanggaran kode etik yang dilakukan
d)	Pasal dan huruf yang dilanggar
e)	Tempat dan tanggal pembuatan surat pernyataan
f)	Materai Rp. 6000,-
g)	Nama dan NIP pembuat pernyataan

II-B

SURAT PERNYATAAN PENYESALAN

Nomor^{a)}

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :^{b)}

NIP :

Pangkat :

Golongan Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa^{c)} yang telah melanggar Pasal Huruf^{d)}.
Peraturan Direktur Politeknik Negeri Malang

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian, permohonan maaf ini saya buat dengan sesungguhnya.

.....^{e)}

Yang membuat pernyataan,

f)

.....^{g)}

NIP

PETUNJUK PENGISIAN

a)	Nomor Surat Pernyataan
b)	Identitas pembuat pernyataan
c)	Pelanggaran kode etik yang dilakukan
d)	Pasal dan huruf yang dilanggar
e)	Tempat dan tanggal pembuatan surat pernyataan
f)	Materai Rp. 6000,-
g)	Nama dan NIP pembuat pernyataan

II-C

SURAT PERNYATAAN SIKAP

Nomor^{a)}

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :^{b)}

NIP :

Pangkat :

Golongan Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa^{c)} yang telah melanggar Pasal Huruf^{d)}. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Malang Nomor Tahun Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut atau melakukan perbuatan lainnya yang melanggar kode etik. Apabila saya melakukan hal tersebut, saya bersedia untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku

Demikian, permohonan maaf ini saya buat dengan sesungguhnya.

.....^{e)}

Yang membuat pernyataan,

f)

.....^{g)}

NIP

PETUNJUK PENGISIAN

a)	Nomor Surat Pernyataan
b)	Identitas pembuat pernyataan
c)	Pelanggaran kode etik yang dilakukan
d)	Pasal dan huruf yang dilanggar
e)	Tempat dan tanggal pembuatan surat pernyataan
f)	Materai Rp. 6000,-
g)	Nama dan NIP pembuat pernyataan

**RAHASIA
SURAT PANGGILAN**

NOMOR^{a)}

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

- b) Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan Ruang :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

untuk menghadap kepada :

- c) Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan Ruang :
- Jabatan :
- Kedudukan dalam Majelis :

pada

- d) Hari :
- Tanggal :
- Pukul :
- Tempat :

Guna didengar keterangannya/kesaksiannya sehubungan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Pasal^{h)} huruf^{g)} Peraturan Direktur Politeknik Negeri Malang Nomor Tahun

2. Demikian untuk dilaksanakan

.....^{h)}


Yang membuat pernyataan,

.....ⁱ⁾

NIP

PETUNJUK PENGISIAN	
a)	Nomor Surat Panggilan
b)	Identitas yang diperiksa
c)	Identitas Ketua Majelis Kode Etik
d)	Keterangan waktu dan tempat pemeriksaan
e)	Coret yang tidak perlu
f)	Pasal yang diduga dilanggar oleh PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik
g)	Huruf pada pasal yang diduga dilanggar oleh yang diperiksa
h)	Tempat dan tanggal pembuatan surat panggilan
i)	Nama dan NIP pejabat Ketua Majelis Kode Etik

DIREKTUR



Ir. TUNDUNG SUBALI PATMA, MT
NIP 19590424 198803 1 002